

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Disini peneliti melakukan penelitian pada organisasi islam yang terdapat di Tulungagung.

Organisasi Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama islam sesuai al quran dan sunnah serta memajukan umat islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Ada beberapa organisasi Islam di Indonesia, tetapi disini peneliti hanya melakukan penelitian pada 4 Organisasi Islam di Tulungagung yaitu, NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad.

Adapun hasil penelitian yang berhasil peneliti dapatkan ialah :

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Tulungagung

Penjelasan langsung diberikan oleh Ketua DPD LDII Tulungagung yaitu Bapak Sukanto, S.Pd., S.Kep.Ners., M.Kes terkait profil LDII Tulungagung, namun disini beliau bukan masuk dalam responden peneliti. Beliau hanya menambahkan yang disini selaku ketua DPD LDII.

Di LDII terdapat Dewan Pimpinan Daerah mbak, yang berlokasi di Jln. KH. Sulaiman Al Karim No. 06, Tulungagung. LDII di Tulungagung itu ada 19 PC (Pimpinan Cabang) di tingkat Kecamatan, dan jumlah PAC (Pimpinan Anak Cabang) ada 89 di tingkat Desa. Setiap PC dan PAC memiliki agenda rutin kegiatan. Di PC sendiri kegiatannya diadakan 1 bulan 2x hingga 4x. Kalau di PAC kegiatannya 1 minggu 2x di hari Jumat dan Rabu. Sedangkan DPD sendiri mengadakan pertemuan pengurus itu biasanya 1 bulan minimal 1x – 2x. Dan kegiatan pengajian tahunan 1 tahun 4x. LDII sendiri juga memiliki 300 masjid dan 4 Ponpes di Tulungagung.

Ponpesnya itu ada di Bago, Serut, Kromasan – Ngunut, dan Ngrejo Kalidawir.¹

Selain itu beliau juga menjelaskan kepada peneliti terkait apa saja yang dikaji dalam setiap kegiatan pengajian, yang bertujuan untuk memahami agama islam yang sesuai dengan Qur'an dan Hadits. Masih keterangan dari Bapak Sukanto :

Kalau yang dikaji itu Al-qur'an, seperti mengkaji tafsir jalalain, lalu hadist mbak, Kutub Al-Sittah, ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majjah, Tirmidhi. Kalau khatam Bukhari, lanjut ke Muslim, begitu seterusnya mbak. Targetnya pada anak usisa SMA harus sudah khatam bacaan Al-qur'an, tajwid serta terjemahannya.²

Sekilas tentang profil LDII yang telah disampaikan oleh Ketua DPD LDII yaitu Bapak Sukanto. Adapun obyek peneliti disini adalah Ulama Perempuan LDII terkait pandangannya terhadap perkawinan beda organisasi. Disini peneliti berhasil melakukan interview dengan 3 responden perwakilan dari LDII yang bernama Bu Suci Fatmawati, beliau adalah isteri dari Wakil DPD LDII dan kedua responden Bu Asmuji dan Bu A, yang disini beliau tidak ingin disebutkan identitasnya.

Adapun data hasil penelitian yang berhasil peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

a. Pandangan Ulama Perempuan LDII terhadap perkawinan beda organisasi.

Untuk menggali data terkait pendapat atau persepsi ulama perempuan tulungagung terhadap perkawinan beda organisasi, peneliti melakukan wawancara untuk yang pertama dengan Bu Suci Fatmawati. Hasil dari wawancara dengan beliau adalah :

Yo kalau saya setuju-setuju saja mbak, ya cuma beda organisasi kan bukan beda agama. Karena begini mbak kalau pendapat saya, semisal perkawinan antara orang NU dengan organisasi LDII yang notabene itu sama-sama

¹ Informasi yang di dapat dari wawancara dengan Bapak Sukanto, S.Pd., S.Kep.Ners., M.Kes pada tanggal 26 Maret 2019

² ibid

organisasi kemasyarakatan dibidang keagamaan, yang dimana itu kan podo-podo (sama-sama) islamnya ya, trus sumber ajarannya juga berdasar *kitabullah* Al-Quran dan *wasunnati* Nabi atau Al-Hadits. Adapun kalau dalam praktek ubudiyah kok ada perbedaan, itu semua tidak menjadikan suatu penghalang untuk kelancaran perkawinan tersebut, kan yang penting diantara keduanya bisa membangun komunikasi yang efektif dan interpersonal yang sehat.³

Bu Suci menegaskan bahwa perbedaan organisasi bukanlah sebuah penghalang bagi berlangsungnya sebuah perkawinan, karena masih sama-sama beragama islam, dan sama sumber ajarannya. Walaupun dalam hal ubudiyah berbeda. Tambahan lagi dari Bu Suci, yaitu :

LDII memperbolehkan perkawinan beda organisasi mbak, karena kan LDII sebagai lembaga dakwah islam yang dimana sesuai dengan misinya, memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa yaitu dengan penerapan ajaran-ajaran islam, salah satu dakwahnya adalah memakmurkan bumi ini dengan melancarkan sebuah perkawinan.⁴

Sementara dalam wawancara dengan responden lain yang masih satu organisasi LDII, beliau memiliki pendapat senada dengan Bu Suci. Berikut penuturan beliau :

Saya berpendapat bahwa perkawinan beda organisasi itu tidak masalah, saya setuju-setuju saja. Karena pada dasarnya ya mbak, perkawinan itu yang penting soal keserasian, soal bagaimana bisa sepakat dan saling pengertian. Kalau namanya perbedaan ya mesti ada to. Tidak perlu yang beda organisasi, yang sama-sama satu organisasi terkadang masih ada perbedaan di dalamnya. Dalam sebuah perkawinan itu saling pengertian istilahnya itu *Royokan ngalah / rebutan ngalah* maka akan terwujud kesesuaian dan harmonisasi. Kenyataannya tidak sedikit warga LDII menikah dengan warga NU ataupun warga LDII menikah dengan warga Muhammadiyah. Yang dilarang itu kalau ada warga LDII yang menikah dengan orang-orang yang musyrik, karena jelas itu larangan Allah.⁵

³ Hasil wawancara dengan responden bernama Bu Suci Fatmawati, pada tanggal 26 Maret 2019

⁴ Ibid, pada tanggal 26 Maret 2019

⁵ Hasil wawancara dengan responden bernama Bu Asmuji, pada tanggal 26 Maret 2019

Penjelasan dari Bu Asmuji, dapat dipahami bahwa memang perkawinan beda organisasi itu tidak di larang, menurut beliau yang paling penting dalam sebuah perkawinan adalah bagaimana dapat saling mengerti. Perbedaan itu akan selalu ada, baik yang satu organisasi maupun lain organisasi dalam sebuah perkawinan. Perkawinan yang dilarang yaitu perkawinan antara warga LDII dengan orang-orang musyrik yang jelas itu adalah larangan Allah, bukan hanya LDII saja tetapi semua organisasipun akan melarang karena ini mutlak larangan dari Allah. Selanjutnya adalah pendapat dari Bu A, beliau mengatakan bahwa :

Kalau saya ya mbak, selama bukan beda agama, perkawinan beda organisasi itu ya tidak apa-apa. Dalam rukun nikah juga tidak ada itu perbedaan beda organisasi, apapun selama itu tidak ada dalil yang melarang ya tidak apa-apa. Hanya perbedaan organisasi saja kok, itu bukan penghalang mbak.⁶

b. Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan

Setelah melakukan interview dengan ketiga responden, peneliti mendapatkan hasil terkait konsep kafa'ah dalam sebuah perkawinan, apakah dalam perkawinan beda organisasi termasuk dalam konsep kafa'ah. Berikut adalah jawaban dari Bu Suci Fatmawati tentang konsep Kafa'ah :

Kafa'ah kalau menurut saya itu mbak hak dari calon mempelai ataupun walinya. Perkawinan beda organisasi sendiri kan tidak dilarang, jadi menurut saya tidak ada hubungannya dengan kafa'ah. Kafa'ah dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam sebuah perkawinan, tetapi tidak berkaitan dengan keabsahan sebuah perkawinan. Jika diantara keduanya memiliki *Spiritual Quality (SQ)* yang sangat kuat (kefahaman agama yang kuat) maka pondasi perkawinan dan bangunan perkawinan juga akan kuat, InsyaAllah.⁷

Yang mana penjelasan dari Bu Suci terkait konsep kafa'ah itu sendiri hak dari kedua mempelai dan walinya, tidak berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Beliau menambahkan :

⁶ Hasil wawancara dengan Bu A, pada tanggal 26 Maret 2019

⁷ Hasil wawancara dengan Bu Suci, pada tanggal 26 Maret 2019

Tujuan dari kafa'ah bukan untuk membedakan muslim yang satu dengan yang lainnya, namun demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga di kemudian hari karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial. Dalam LDII, kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadanan dalam agama. Yang dimaksud agama disini adalah akhlaqnya dan ibadahnya tertib. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga.⁸

Jawaban kedua dipaparkan oleh Bu Asmuji terkait konsep kafa'ah, dan penuturan beliau senada dengan Bu Suci.

Kafa'ah itu sama aja disebut kesetaraan derajat mbak, semisal kesamaan derajat suami di hadapan istri, itu juga sebagai hak seorang calon istri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kuwi lho (itu loh) mbak sekufu bisa disebut bibit bebet dan bobotnya. Jadi yaa tidak ada hubungannya kafa'ah dengan perkawinan beda organisasi.⁹

Apabila ditangkap dari penjelasan Bu Asmuji, bahwa kafa'ah kesetaraan derajat, dan menjadi salah satu hak bagi calon mempelai. Memilih pasangan yang terbaik, dinilai dari bibit bebet bobotnya. Satu lagi jawaban dari responden Bu A, beliauapun berpendapat yang sama dengan kedua responden lainnya.

Lek aku yo mbak (kalau saya ya mbak) sekufu itu menyangkut dalam masalah ubudiyah dan akhlaqul karimah, karena dalam suatu rumah tangga syarat ini sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah.¹⁰

⁸ Ibid, pada tanggal 26 Maret 2019

⁹ Hasil wawancara dengan Bu Asmuji, pada tanggal 26 Maret 2019

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bu A, pada tanggal 26 Maret 2019

2. Nahdlatul Ulama (NU)

Setiap Organisasi Kemasyarakatan tentunya memiliki perbedaan pendapat terkait perkawinan, dalam hal ini perkawinan beda organisasi. Pada kesempatan inilah, peneliti menggali informasi salah satunya Nahdlatul Ulama yang pada kali ini peneliti mengambil data dari perwakilan Organisasi yaitu di Pondok Pesantren Ma'hadul 'Ilmi wal A'mal yang bertempat di Desa Moyoketen, Tulungagung. Disini peneliti diizinkan untuk mewawancarai Bu Nyai Anik Agustina, beliau adalah istri dari K.H Samsul Umam Abdul Aziz.

Saat melakukan penelitian, beliau sedikit menjelaskan terkait perkembangan Yayasan Pondok MIA. Berikut hasil dari wawancara dengan beliau :

Sekarang itu alhamdulillah sudah berkembang mbak, *sing ndisek kuwi* (yang dulu itu) hanya terdapat Pondok Pesantren, sekarang sudah berkembang ada Sekolahnya mbak, SMPI MIA. Tapi yang mondok *ndak* (tidak) sebanyak dulu, sekarang yang mondok kebanyakan itu mahasiswa. Jadi disini ketua yayasannya sama kepala sekolah di SMPI MIA beda. Kalau yayasan diketuai suami saya sendiri, K.H Samsul Umam Abdul Aziz, sedangkan di SMPI MIA dikepalai oleh Pak Bagus Ahmadi. Sekilasnya begitu mbak.¹¹

Jadi berdasarkan penuturan beliau, Pondok Pesantren sekarang ini bukan hanya ada santri yang mondok saja, melainkan berkembang dengan adanya sekolah, yaitu SMPI MIA. Selanjutnya beliau pun menjelaskan juga terkait topik penelitian, yaitu tentang Perkawinan Beda Organisasi. Berikut hasil wawancara dengan perwakilan Organisasi Islam NU :

- a. Pandangan Ulama Perempuan NU terhadap Perkawinan Beda Organisasi.

Sebuah perkawinan tentunya harus disadari dengan adanya perasaan saling terpaut, tidak adanya perbedaan yang menjadi halangan dalam sebuah perkawinan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bu Nyai Anik Agustina :

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Nyai Anik Agustina, pada tanggal 26 Februari 2019

Menurut saya, saya kurang setuju mbak dengan perkawinan beda organisasi itu. Walau sebenarnya tidak ada yang melarang, karena semua sama-sama islamnya, dalam rukun nikah juga tidak ada itu harus sama organisasinya. Hanya saja dikhawatirkan apabila tidak satu organisasi akan menjadi suatu kendala, karena perbedaannya cukup banyak.¹²

Menurut penuturan beliau, beliau kurang setuju dengan perkawinan beda organisasi, dikarenakan beliau khawatir nantinya akan banyak perbedaan. Lanjut penuturan beliau sebagai berikut :

Apabila saya memiliki anak yang akan menikah dengan seseorang, saya berharap itu nantinya satu organisasi mbak. Kembali lagi masih dengan alasan yang sama, bahwa saya tidak menginginkan adanya sebuah perbedaan yang akan menjadi kendala. Tetapi saya tidak memaksakan harus atau wajib satu organisasi kok mbak, semua itu hanya harapan saya.

Dalam setiap organisasi itu tidak ada larangan terkait perkawinan beda organisasi, bahkan dalam islamlpun juga tidak ada larangan. Semuanya tergantung masing-masing dalam menyikapi.

b. Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan

Menurut penuturan Bu Nyai Anik bahwa perkawinan dengan beda organisasi dikhawatirkan tidak sejalan, oleh karena itu beliau kurang setuju. Berikut penjelasan beliau tentang konsep Kafa'ah :

Kafa'ah itu kan kesetaraan ya mbak, dimana kesetaraan derajat kedua calon mempelai. Iya kalau menurut saya mbak, ketika seorang calon mempelai sama-sama dari satu organisasi, dan mereka bisa dikatakan setara, memiliki kesetaraan tapi tidak mutlak. Sekufu bisa menjadi pertimbangan untuk menikah.¹³

Terkait konsep kafa'ah, perbedaan organisasi itu masuk di dalamnya. Dalam artian apabila menikah diharapkan yang sekufu, yaitu diupayakan satu organisasi, tetapi ini tidak mutlak. Berlanjut penuturan beliau sebagai berikut :

NU ataupun semua organisasi pasti tidak ada larangan untuk menikah dengan lain organisasi mbak, pasti mengizinkan. Karena ini bukan sebuah

¹² Ibid, pada tanggal 26 Februari 2019

¹³ Ibid, pada tanggal 26 Februari 2019

keharaman, lain lagi kalau menikah beda agama. Hanya saja saya pribadi lebih setuju kalau satu organisasi ya mbak. Supaya ndak ada perselisihan yang mencolok gitu loh.¹⁴

Pada dasarnya memang tidak ada larangan untuk menikah dengan seseorang yang berbeda organisasinya. Hanya saja untuk mengurangi adanya perselisihan, beliau berpendapat bahwa sebaiknya perkawinan dilangsungkan dengan pasangan yang sama-sama satu organisasi.

Dalam sebuah perkawinan, ketika seseorang itu sama-sama dari sebuah organisasi, akan ada pengaruhnya di kehidupan setelah menikah mbak. Perbedaan selalu ada, tetapi tidak terlalu mencolok. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah tergantung masing-masing individu mbak. Mereka yang menjalankan, hanya saja faktor persamaan organisasi bisa menjadi nilai plus dalam sebuah perkawinan.

3. Organisasi Islam Al-Irsyad

Peneliti menggali informasi terkait pandangan ulama perempuan Al-Irsyad terhadap perkawinan beda organisasi. Disini peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan 3 responden Ulama Perempuan Al-Irsyad. Beliau adalah Bu Aviah Baraba, S.PdI, Bu Latifah Abbad, dan Bu Nikmah Al Ghadima. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketiga responden.

a. Pandangan Ulama Perempuan Al-Irsyad tentang Perkawinan Beda Organisasi

Dari hasil wawancara dengan Bu Aviah Baraba, beliau menuturkan bahwa :

Disini saya berpendapat, kalau perkawinan beda organisasi itu tidak apa-apa mbak. Sebagai wakil dari Al-Irsyad, sayapun setuju. *Ndak* masalah kok mbak, yang dilarang itu kan perkawinan beda agama bukan beda organisasi.¹⁵

¹⁴ Ibid, pada tanggal 26 Februari 2019

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bu Aviah Baraba, pada tanggal 13 Maret 2019

Jadi menurut Bu Aviah perkawinan beda organisasi tidak dilarang dalam organisasinya. Karena pada dasarnya selama itu masih sama-sama beragama islam, tidak ada halangan untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Lanjut penuturan Bu Aviah :

Walaupun sebenarnya pasti ada banyak perbedaan ketika seseorang menikah dengan beda organisasi islam mbak, yang sama-sama satu organisasi saja juga kan banyak perbedaan to. Namun itu bukan menjadi penghalang adanya sebuah perkawinan beda organisasi kalau menurut pandangan saya. Setiap organisasi islam itu tidak pernah menetapkan jenis aqidah kecuali aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan sumbernya juga sama, Al quran dan Sunnah. Jadi ya tidak masalah mbak perkawinan beda organisasi¹⁶

Perbedaan dalam perkawinan pastilah ada, bukan hanya yang beda organisasi tetapi juga yang sama-sama dari satu organisasi. Tak jauh beda dengan pendapat Bu Latifah Abbad, berikut hasil wawancara dengan beliau :

Selama masih sama-sama islam saya setuju mbak, dan organisasi manapun saya rasa juga tidak melarang. Karena organisasi NU, Muhammadiyah maupun LDII memiliki tujuan dakwah yang sama, kan sama-sama bersumber dari Al Quran dan Hadits. Al-Irsyad tidak melarang kok mbak apabila di dalam organisasi ada yang menikah dengan selain Al-Irsyad, kedepannya perbedaan itu pasti akan dapat diatasi.¹⁷

Sebuah perbedaan terutama perbedaan organisasi bukan menjadi penghalang untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Semua organisasi pasti memiliki tujuan dakwah yang sama, sama-sama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Lanjut penuturan Bu Latifah Abbad :

Al-Irsyad memperbolehkan adanya perkawinan dengan selain Al-Irsyad, selama itu masih beragama islam tentunya. *Wong yo sok sing di pas yaumul hisab uduk organisasine opo* (nantinya yang ditanyakan saat yaumul hisab itu bukan organisasi apa).¹⁸

¹⁶ Ibid

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bu Latifah Abbad, pada tanggal 13 Maret 2019

¹⁸ Ibid

Setiap organisasi memperbolehkan adanya perkawinan selain dari organisasinya, karena masih sama-sama beragama islam. Pernyataan senadapun juga diungkapkan oleh responden ketiga, yaitu Bu Nikmah Al Ghadimah, berikut adalah penuturan beliau :

Saya setuju mbak soal perkawinan beda organisasi, *pokoke ndak bedo agomone* (asalkan tidak berbeda agamanya). Selama tidak ada dalil yang melarang yang tidak masalah loh mbak perkawinan dengan beda organisasi. Jangan karena ada perbedaan dalam ibadah, lantas dalam hal perkawinan juga di larang. Intinya ya, saya setuju dan Al-irsyad tentunya tidak melarang.¹⁹

Penuturan yang sama seperti kedua responden sebelumnya, pada intinya beliau setuju dan organisasi beliaupun tidak melarang. Selama masih beragama islam, tidak ada halangan untuk sebuah perkawinan. Berikut tambahan dari Bu Nikmah Al Ghadimah :

Ada kok mbak anggota organisasi Al Irsyad sendiri yang menikah dengan yang tidak satu organisasi, dan alhamdulillah sampai saat harmonis, dan perbedaan tidak menjadi penghalang.

Setiap apapun di dunia ini pastilah ada perbedaan, bukan soal beda organisasi saja, bahkan yang satu organisasinya pun pastilah ada perbedaan.²⁰

b. Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan

Terkait konsep kafa'ah dalam sebuah perkawinan, ketiga responden memiliki jawaban masing-masing. Berikut hasil wawancara dengan responden pertama, Bu Aviah Baraba tentang konsep kafa'ah :

Kalau menurut iya, masuk dalam konsep kafa'ah. Terdapat dalam hadist bahwa muslim/muslimah tidak kafa'ah dengan non muslim (Pusat kajian Hadist, versi Baitul Afkar, No. 1912). Jadi dapat disimpulkan, kalau perkawinan beda organisasi itu termasuk dalam

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bu Nikmah Al Ghadimah, pada tanggal 13 Maret 2019.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bu Nikmah Al Ghadimah, pada tanggal 13 Maret 2019

konsep kafa'ah, yang tidak kafa'ah itu yaa yang beda agama mbak, kan tidak setara.²¹

Menurut beliau, perkawinan beda organisasi itu masuk dalam konsep kafa'ah. Karena yang dianggap tidak sekufu adalah yang berbeda agama. Lanjutan dari penuturan beliau :

Keharmonisan suatu rumah tangga itu tergantung dari masing-masing individu yang menjalani, sakinah mawaddah wa rahmah soal bagaimana sebuah hubungan bisa terjalin penuh kasih dan sayang. Perbedaan organisasi hanyalah hal kecil yang tidak perlu dianggap sebagai perbedaan besar mbak. InsyaAllah walaupun beda organisasi tetapi kalau kedua mempelai memiliki rasa cinta dan kasih sayang, pemahaman agama yang bagus, perbedaan itu tidak akan dijadikan penghalang.²²

Sebuah perkawinan apabila didasari oleh rasa kasih sayang dan cinta serta terus diasah pemahaman agamanya itu akan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan tidak menjadikan perbedaan organisasi sebagai penghalang. Selanjutnya adalah penuturan dari Bu Latifah abbad yang memiliki pendapat berbeda :

Konsep kafa'ah itu sama halnya dengan kesetaraan atau sederajat. Dimana itu adalah hak calon kedua mempelai beserta walinya. Misalnya, calon suami bergelar S3, dan dapat dikatakan kafa'ah misalnya calon istrinya minim bergelar S1. Agar ketika berkomunikasi masih bisa nyambung. Contohnya seperti itu mbak. Jadi beda organisasi bukan masuk dalam konsep kafa'ah.²³

Konsep kafa'ah adalah kesetaraan, dimana calon mempelai sederajat. Dan sekufu/kafa'ah adalah bagi kedua calon mempelai maupun walinya. Lanjutan dari penuturan Bu Latifah Abbad :

Untuk menuju kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu semua tergantung dengan setiap orang bagaimana

²¹ Hasil wawancara dengan Bu Aviah Baraba, pada tanggal 13 Maret 2019

²² Hasil wawancara dengan Bu Aviah Baraba, pada tanggal 13 Maret 2019

²³ Hasil wawancara dengan Bu Latifah Abbad, pada tanggal 13 Maret 2019

menjalani sebuah hubungan. Sekufu bisa menjadi faktor menuju keluarga yang harmonis mbak. Karena menyangkut komunikasi keduanya.²⁴

Selanjutnya yaitu penuturan dari Bu Nikmah Al Ghadimah :

Perkawinan beda organisasi masuk dalam konsep kafa'ah kalau menurut saya, karena kan masih sama-sama islamnya. Dan bersumber dari Al Quran dan Sunnah.²⁵

Pendapat singkat diutarakan oleh Bu Nikmah Al Ghadimah, bahwa perkawinan beda organisasi itu masuk dalam konsep kafa'ah.

4. Organisasi Muhammadiyah

Perbedaan pendapat adalah sebuah kewajaran, karena dimana lingkungan manusia hidup pasti terjadi perbedaan pendapat. Namun senantiasa diharapkan bahwa itu bukan menjadi kendala untuk menjaga kerukunan antar organisasi. Disini peneliti berhasil melakukan wawancara dengan ulama perempuan dari organisasi Muhammadiyah, beliau adalah Bu Siti Alfiyah, S.Pd, Bu Imroatin. Peneliti mendapatkan hasil wawancara terkait pendapat beliau terhadap perkawinan beda organisasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan responden dari Muhammadiyah :

- a. Pandangan Ulama Perempuan Muhammadiyah terhadap perkawinan beda organisasi.

Dari hasil wawancara dengan responden pertama, berikut penuturan Bu Siti Alfiyah :

Saya setuju mbak dengan perkawinan beda organisasi, itu kan tidak ada larangannya. Dalam islam diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu menikah dengan non muslim. Organisasi kami memperbolehkan dan tidak melarang terkait itu.²⁶

²⁴ Hasil wawancara dengan Bu Latifah Abbad, pada tanggal 13 Maret 2019

²⁵ Hasil wawancara dengan Bu Nikmah Al Ghanimah, pada tanggal 13 Maret 2019

²⁶ Hasil wawancara dengan Bu Siti Alfiyah, pada tanggal 5 April 2019

Dalam organisasi beliau menuturkan bahwa tidak ada larangan adanya perkawinan beda organisasi, selama masih bergama islam itu tidak dilarang. Selanjutnya penuturan beliau :

Semisal ada anggota keluarga saya yang ternyata menikah dengan selain muhammadiyah, itu tidak akan menjadi penghalang untuk berlangsungnya sebuah perkawinan. Selama agamanya bagus, ya boleh-boleh aja to. Memangnya apa ada mbak organisasi yang melarang? Saya yakin kok semua organisasi memperbolehkan. Semua organisasi memiliki tujuan dakwah yang sama.²⁷

Perbedaan dalam organisasi bukanlah sebuah penghalang untuk melaksanakan sebuah perkawinan, karena patokannya bukan organisasinya melainkan agamanya. Senada dengan penuturan Bu Imroatin, berikut hasil wawancara dengan beliau :

Saya pribadi tidak keberatan mbak, karena masih sama-sama islamnya kan. Dan organisasi juga tidak melarangnya. Menikah itu sunnah Rasulullah, *pokoke podo agomone islam* (asalkan sama agamanya islam). Walau kadang itu malah yang warga sekitar *sing rasan-rasan* (yang membicarakan).²⁸

Beliau berpendapat sama dengan Bu Siti Alfiyah, bahwa selama masih beragama islam, perkawinan beda organisasi itu tidak dilarang. Lanjutan dari penjelasan beliau :

Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah, termasuk agamanya, baik apa tidak menjalankan agamanya, *sholate piye* (sholatnya bagaimana), itu yang terpenting. Ketika ada perbedaan yaitu beda organisasi, itu bukan menjadi faktor utama penghalang sebuah perkawinan.²⁹

Penuturan beliau, banyak yang harus dipertimbangkan tetapi perbedaan organisasi bukanlah hal utama yang menjadi penghalang sebuah perkawinan.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bu Siti Alfiyah, pada tanggal 5 April 2019

²⁸ Hasil wawancara dengan Bu Imroatin, pada tanggal 5 April 2019

²⁹ Hasil wawancara dengan Bu Imroatin, pada tanggal 5 April 2019

Melihat bagaimana seseorang menjalankan ibadahnya itu yang seharusnya menjadi patokan.

b. Konsep kafa'ah dalam sebuah perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara, berikut penjelasan dari responden tentang konsep kafa'ah dalam sebuah perkawinan. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan :

Kafa'ah atau sekufu saya rasa kok tidak ada hubungannya dengan perkawinan beda organisasi ya mbak. Kafa'ah itu sepadan, itu hak dari wali ataupun yang akan menikah. Masih sama-sama islam berarti kan memang sekufu, kecuali kalau non muslim baru itu tidak sekufu. Beda organisasi saja lho, jadi ya sekufu.³⁰

Menurut beliau, kafa'ah dalam sebuah perkawinan tidak ditentukan dari beda organisasinya, selama masih beragama islam itu masih bisa dikatakan sekufu. Tambahan lagi dari beliau sebagai berikut :

Sekufu bukan hanya berpatokan pada perbedaan organisasinya, melainkan lebih kepada persamaan derajat tetapi ini tidak mutlak.³¹

Sekufu lebih kepada persamaan derajat, bukan mengarah kepada perbedaan organisasinya. Selanjutnya adalah penuturan dari responden kedua, berikut adalah penuturan beliau :

Sepaham saya sekufu itu sepadan mbak, jadi menurut saya kalau hanya sebatas beda organisasi itu tidak masuk dalam sekufu. Karena masih sama-sama agama islamnya.³²

Senada dengan Bu Siti Alfiyah bahwa sekufu itu sepadan, yang dimana itu tidak ada kaitannya dengan Beda Organisasi. Selanjutnya dari Bu Imroatin :

Sebuah perkawinan itu selalu ada perbedaan mbak, perselisihan juga tidak jarang terjadi. Kok beda organisasi, yang sama satu organisasi

³⁰ Hasil wawancara dengan Bu Alfiyah, pada tanggal 5 April 2019

³¹ ibid

³² Hasil wawancara dengan Bu Imroatin, pada tanggal 5 April 2019

saja juga tidak menutup kemungkinan ada perselisihan. Perkawinan yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah tidak ditentukan apa organisasinya, melainkan semua itu tergantung dengan individu yang menjalankan. Ketika orang berumah tangga tahu akan hak dan kewajibannya, InsyaAllah tidak ada kendala. Apalagi kalau agamanya bagus mbak, akhlaknya bagus, *wis langgeng kuwi mengko* (sudah bisa langgeng itu nanti).³³

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil paparan data diatas, ditemukan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pandangan ulama perempuan di Tulungagung terhadap perkawinan beda organisasi berdasarkan empat organisasi islam yaitu organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad. Adapun temuan data yang peneliti kumpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung terhadap Perkawinan Beda Organisasi

Mayoritas 3 dari 4 organisasi islam di Tulungagung peneliti mendapatkan hasil bahwa ketiganya berpendapat tidak ada larangan dalam organisasi mengenai perkawinan beda organisasi. Berikut hasil dari paparan data yang ditemukan.

- a. Terkait perkawinan beda organisasi, pada dasarnya semua organisasi sama-sama memiliki tujuan dakwah, dimana ajarannya bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah. Adapun adanya perbedaan ubudiyah tidak menjadikan suatu penghalang untuk kelancaran sebuah perkawinan. Yang terpenting adalah diantara keduanya dapat membangun komunikasi yang efektif, adanya saling toleransi, dan saling pengertian. Adapun larangan sebenarnya bukan pada perbedaan organisasinya melainkan islam melarang adanya perkawinan beda agama. Selama masih sama-sama agama islam, organisasi islam di Tulungagung tidak

³³ Hasil wawancara dengan Bu Imroatin, pada tanggal 5 April 2019

melarang dengan adanya perkawinan selain dari organisasi tersebut. Seperti halnya organisasi LDII, Muhammadiyah serta Al-Irsyad yang memiliki pernyataan senada.

- b. Adapun temuan yang peneliti dapatkan dari organisasi NU, sama halnya dengan organisasi lainnya yang tidak melarang, namun dari organisasi NU sendiri lebih kepada kurang setuju dengan perkawinan beda organisasi. Dikhawatirkan bahwa nantinya akan ada kendala, dalam artian akan adanya perbedaan yang menonjol. Setiap organisasi tidak melarang, bahkan dalam islam sekalipun tidak ada larangan terkait perkawinan beda organisasi.

2. Konsep Kafa'ah dalam perkawinan

- a. Setiap organisasi memiliki pendapat masing-masing terkait apakah perbedaan organisasi masuk dalam konsep kafa'ah. Organisasi LDII dan Al-Irsyad sebagian besar berpendapat bahwa perbedaan organisasi tidak ada hubungannya dengan konsep kafa'ah. Karena selama masih sama-sama beragama islam, perkawinan organisasi itu tidak dilarang. Arti kafa'ah sendiri yaitu sepadan, yang dimaksudkan dari kafa'ah sendiri itu persamaan derajat kedua calon mempelai. Begitupun dengan Muhammadiyah, berpendapat senada.
- b. Berbeda dengan perwakilan dari NU, bahwa perkawinan beda organisasi itu masuk dalam konsep kafa'ah, karena adanya perbedaan, dikhawatirkan perbedaan itu mencolok nantinya. Dapat dikatakan bahwa ukuran kafa'ah sendiri menjadi bagian dari sebuah perkawinan, walaupun tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu perkawinan. Selain itu konsep kafa'ah sama halnya dengan kesetaraan, semisal putra dari kyai diharapkan dapat menikah dengan putri dari kyai juga, itulah salah satu yang dapat dikatakan dengan kafa'ah.